

**PENGAWASAN ATAS PROBLEMATIKA *OVER-DIMENSION AND OVER
LOADING* (ODOL) TERHADAP PENGANGKUTAN HASIL
PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH :

PUTRI RISKI AL KHORIK

NIM 210202110161



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGAWASAN ATAS PROBLEMATIKA *OVER-DIMENSION AND OVER
LOADING* (ODOL) TERHADAP PENGANGKUTAN HASIL
PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH :

PUTRI RISKI AL KHORIK

NIM 210202110161



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PENGAWASAN *OVER-DIMENSION AND OVER
LOADING* (ODOL) TERHADAP PENGANGKUTAN HASIL
PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2025

Penulis,



Putri Riski Al Khorik

NIM 210202110161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Riski Al Khorik NIM 210202110161 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN ATAS PROBLEMATIKA *OVER-DIMENSION AND OVER LOADING* (ODOL) TERHADAP PENGANGKUTAN HASIL PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF *MASHLAHAH*

(Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Riski Al Khorik NIM. 210202110161 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN ATAS PROBLEMATIKA *OVER-DIMENSION AND OVER LOADING* (ODOL) TERHADAP PENGANGKUTAN HASIL PENAMBANGAN PASIR PERSPEKTIF *MASHLAHAH*

(Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

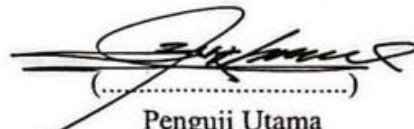
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 21 Maret 2025.

Dengan Penguji :

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020


(.....)
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


(.....)
Penguji Utama

3. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004


(.....)
Sekertaris

Malang, 14 April 2025


Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Riski Al Khorik

NIM : 210202110161

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Judul Skripsi : Pengawasan Atas Problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif Mashlahah (Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 30 Oktober 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
2	Rabu, 06 November 2024	Revisi latar belakang	
3	Rabu, 13 November 2024	Revisi metode penelitian	
4.	Jum'at, 15 November 2024	ACC seminar proposal	
5.	Rabu, 18 Desember 2024	Revisi proposal skripsi	
6.	Kamis, 30 Januari 2025	Konsultasi Bab IV	
7.	Selasa, 11 Februari	Revisi Bab IV	
8.	Selasa, 18 Februari 2025	Revisi Bab IV point C	
9.	Selasa, 25 Februari 2025	Revisi bab IV dan V	
10	Selasa, 04 Maret	ACC naskah skripsi	

Malang, 05 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

(Q.S. An-Nisa’: 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Atas Problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif *Mashlahah* (Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. *Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.*
8. Kupersembahkan gelar sarjana ini untuk ibuku tersayang Ibu Suci, terimakasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, kasih sayang, kebahagiaan, nasihat, motivasi yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis ketika merasa lelah dan putus asa. Terimakasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang disaat penulis merasa tidak baik baik saja. Terimakasih atas doa yang tiada henti yang selalu ibu panjatkan, tanpa doa ibuk gelar ini tidak akan tercapai.
9. Bapakku tercinta Bapak Imam, terimakasih untuk semua pengorbanan dan perjuanganmu yang tak kenal lelah. Terimakasih atas perhatian yang selalu bapak berikan kepada penulis untuk makan tepat waktu, selalu menanyakan bagaimana kabar penulis dirantauan. Terimakasih untuk semua uang yang

dikeluarkan untuk biaya pendidikan, serta kebutuhan penulis yang selalu bapak penuhi. Semoga rezeki bapak sederas hujan, semengalir air terjun. Doa penulis selalu tercurahkan kepada Ibuk dan Bapak.

10. Kepada Kakak Joyuhan, Adik Anisa, dan Nenek Sutiya. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi. Terimakasih untuk nenekku yang selalu mendoakan, menanyakan kabar, dan selalu antusias ketika penulis pulang kerumah.
11. Kepada teman-teman healing sampe mampus & teman ngaji penulis terimakasih telah menjadi teman rasa saudara. Terimakasih selalu memberikan semangat walau hidup masing-masing berat. Terimakasih telah membantu, menolong, menghibur penulis dikala susah senang dikota perantauan ini.
12. Kepada seseorang yang sangat menyukai arsenal, terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasehat kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri dan seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri Putri Riski Al Khorik terima kasih telah berjuang hingga pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dan selalu bersyukur dimanapun berada, Putri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z

ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hāula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
خلاصة	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Pustaka.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	48

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	51
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika <i>Over-Dimension and Over Loading</i> (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud.....	59
C. Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi problematika <i>Over-Dimension and Over-Loading</i> (ODOL) dalam Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir di Lereng Gunung Kelud Dalam Tinjauan Masalah 65	
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Pelanggaran ODOL Tahun 2024.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.....	58
Tabel 4.2 Data Pelanggaran ODOL dan Denda pada Kendaraan di Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri)	63
Tabel 4.3 Jumlah titik pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri	69

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Pengantar izin Pra Penelitian Dinas Perhubungan.....	87
Gambar 1.2 Surat Pengantar izin Penelitian Satuan Lalu Lintas	88
Gambar 1.3 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan	89
Gambar 1.4 Surat Balasan Satuan Lalu Lintas.....	90
Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., selaku Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	91
Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Luhur Darma Bakti selaku Pegawai Pengolah Data	91
Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Heri Kurniawan selaku Ajun Inspektur Polisi Satu dan Bapak Kasma Lutfi selaku Ajun Inspektur Polisi Dua.....	92
Gambar 1.8 Berlangsungnya Operasi Gabungan	92
Gambar 1.9 Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan.....	92
Gambar 1.10 Wawancara dengan para sopir di dekat lereng Gunung Kelud.....	93

ABSTRAK

Putri Riski Al Khorik, 210202110161, 2025, **Pengawasan Atas Problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif Mashlahah (Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Pengawasan; *Over-Dimension and Over Loading*; *Mashlahah*

Fenomena *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir masih sering terjadi di kawasan lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Meskipun Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 telah diterbitkan untuk mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan, pelanggaran terkait kelebihan muatan dan dimensi kendaraan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengawasan atas Problematika Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri terhadap pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016, dalam perspektif *mashlahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang uraikan secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan / verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri melalui operasi gabungan dengan menggunakan alat timbangan portabel untuk memeriksa kendaraan secara langsung belum menjaga unsur kemaslahatan berupa keselamatan jiwa dan harta karena problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyyat* (primer). Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan pada alat timbangan portabel yang digunakan dalam operasi dan bocornya informasi jadwal operasi, serta penurunan muatan yang sudah tidak diterapkan. Upaya lain seperti sosialisasi dan *Area Traffic Control System* (ATCS), juga belum memenuhi unsur *mashlahah* karena minimnya penindakan terhadap pelanggar. Penelitian ini merekomendasikan penindakan yang lebih tegas kepada pengemudi yang *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) sesuai dengan Pasal 307 dan 311 UU No. 22 Tahun 2009, serta terhadap pelaku usaha sesuai Pasal 81-84 Permenhub No. 60 Tahun 2019. Selain itu, penerapan teknologi *Weight-in-Motion* (WIM) dapat diterapkan di ruas jalan dekat lokasi penambangan pasir di lereng Gunung Kelud.

ABSTRACT

Putri Riski Al Khorik, 210202110161, 2025, **Supervision of the Over-Dimension and Overloading (ODOL) Problems in the Transportation of Sand Mining Products from the Perspective of Mashlahah (A Study at the Department of Transportation and the Traffic Unit of Kediri Regency)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Supervision; *Over-Dimension and Over Loading*; *Mashlahah*

The phenomenon of Over-Dimension and Over Loading (ODOL) in the transportation of sand mining products still often occurs in the slopes of Mount Kelud, Kediri Regency. Although Kediri Regent Regulation No. 78 of 2016 has been issued to regulate vehicle dimensions and loads, violations related to excess vehicle loads and dimensions still occur. This shows that supervision from the Transportation Agency and Traffic Unit has not been implemented optimally. This study aims to examine the Supervision of the Transportation Agency and Traffic Unit of Kediri Regency problems regarding Over-Dimension and Over Loading (ODOL) violations based on Law No. 22 of 2009 and Kediri Regent Regulation No. 78 of 2016, from a mashlahah perspective.

The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach with data described qualitatively descriptively. Data were obtained through interviews and documentation. The data processing method uses the stages of data reduction, data presentation, and conclusion / verification.

The results of the study indicate that supervision by the Transportation Agency and the Kediri District Traffic Unit through joint operations using portable scales to directly check vehicles has not maintained the element of public interest in the form of safety of life and property because the problem of Over-Dimension and Over Loading (ODOL) is included in the mashlahah dharuriyyat (primary). This is due to damage to the portable scales used in the operation and the leaking of information on the operation schedule, as well as the unloading of loads that are no longer applied. Other efforts such as socialization and the Area Traffic Control System (ATCS), have also not fulfilled the element of public interest due to the lack of action against violators. This study recommends stricter action against drivers who Over-Dimension and Over Loading (ODOL) in accordance with Articles 307 and 311 of Law No. 22 of 2009, as well as against business actors in accordance with Articles 81-84 of the Minister of Transportation Regulation No. 60 of 2019. In addition, the application of Weight-in-Motion (WIM) technology can be applied on road sections near sand mining locations on the slopes of Mount Kelud.

خلاصة

فوتري رزق الخارق، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٦١، الإشراف على مشاكل الأبعاد الزائدة والتحميل الزائد (ODOL) على نقل نتائج تعدين الرمال من منظور المصلحة (دراسة في وحدة خدمة النقل والمرور في منطقة كيديري)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: راماديتا، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الإشراف؛ الإفراط في الأبعاد والتحميل الزائد؛ ساحني

تعدين الرمال تحدث بشكل متكرر على سفوح جبل كيلود، مقاطعة كيديري. على الرغم من صدور لائحة كيديري رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ لتنظيم أبعاد المركبات وحمولاتها، إلا أن الانتهاكات المتعلقة بالأحمال الزائدة وأبعاد المركبات لا تزال تحدث. وهذا يدل على أن الرقابة من قبل وحدة إدارة النقل والمرور لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الإشراف على مشاكل خدمة النقل ووحدة المرور في مقاطعة كيديري فيما يتعلق بمخالفات الأبعاد الزائدة والحمولة الزائدة (ODOL) استنادًا إلى القانون رقم 22 لسنة 2009 ولائحة مقاطعة كيديري رقم ٧٨ لسنة 2016، من منظور المصلحة.

المنهج البحثي المستخدم هو منهج قانوني تجريبي مع منهج قانوني اجتماعي مع وصف البيانات نوعيًا وصفيًا. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. تعتمد طريقة معالجة البيانات على مراحل اختزال البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات/التحقق.

تظهر نتائج الدراسة أن الرقابة من قبل وكالة النقل ووحدة المرور في منطقة كيديري من خلال العمليات المشتركة باستخدام المقاييس المحملة للتحقق المباشر من المركبات لم تحافظ على عنصر المصلحة العامة في شكل سلامة الأرواح والممتلكات لأن مشكلة الأبعاد الزائدة والحمل الزائد (ODOL) مدرجة في المصلحة الأساسية (الضروريات). وجاء ذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بالمقاييس المحملة المستخدمة في التشغيل وتسريب المعلومات حول برنامج التشغيل، فضلاً عن تقليل الأحمال التي لم تعد تُطبق. كما أن الجهود الأخرى مثل التنشئة الاجتماعية ونظام مراقبة حركة المرور في المنطقة لم تحقق عناصر المصلحة بسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين. توصي هذه الدراسة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السائقين الذين يمارسون تجاوز الأبعاد والتحميل الزائد (ODOL) وفقاً للمادتين ٣٠٧ و ٣١١ من القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩، وكذلك ضد الجهات الفاعلة التجارية وفقاً للمواد ٨١-٨٤ من لائحة وزير النقل رقم ٦٠ لعام ٢٠١٩. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق تقنية الوزن أثناء الحركة (WIM) على أقسام الطرق بالقرب من مواقع استخراج الرمال على سفوح جبل كيلود.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu masalah yang dialami di Indonesia saat ini adalah pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL).¹

Over dimension atau memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik terdapat pada pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “*bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana*

¹ Viki Dwi Purnomo, “Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading” (Sumatra Barat : CV Azka Pustaka, 2023) 2-3

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang dalam pasal 307 *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”* Artinya, siapa pun yang melanggar aturan tersebut bisa dikenakan hukuman, baik berupa denda maupun kurungan, sesuai dengan hukum yang berlaku.³

Pelanggaran angkutan kelebihan muatan disebut dengan *Over Loading*. *Over Loading* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimension* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (modifikasi).⁴ Praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dilakukan oleh oknum jasa transportasi dalam rangka mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya izin, biaya retribusi dan menghemat waktu

² Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Yunanto Dwi Handoko, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang “Over Dimensi” Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang* (tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 10-11.

perjalanan. Padahal dengan kendaraan yang tidak sesuai standar dan peraturan ini akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan yang dilalui kendaraan tersebut.

Fenomena pelanggaran *Over-Dimension dan Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir masih sering terjadi di kawasan lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Menurut Sunaryo, warga Desa Sumberagung, meskipun ada operasi Patuh Semeru, truk-truk pengangkut pasir tetap lolos dari pantauan aparat keamanan.⁵ Selain itu, menurut Sutikno, warga Desa Margourip melakukan protes di Balai Desa pada 7 Agustus 2024 yang mengeluhkan kerusakan parah pada jalan desa akibat truk kelebihan muatan yang melintas setiap hari. Berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Kediri No. 78 tahun 2016, batas tonase ditetapkan sebesar maksimal 8 ton per truk. Namun kenyataannya, banyak truk yang mengangkut muatan hingga 13-15 ton, sehingga melanggar Pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Kediri No. 78 tahun 2016 tentang larangan bermuatan melebihi kapasitas bak muatan.⁶

Dimensi kendaraan bak terbuka sesuai Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 menetapkan lebar maksimal 2.100 mm, panjang 9.000 mm, tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Namun, banyak truk di pertambangan pasir lereng Gunung Kelud yang melanggar aturan ini dengan

⁵ Nanang Priyo Basuki, "Aduan Warga di Kabupaten Kediri, Terkait Truk Pasir Lolos Tilang" *Kediri Tangguh*, 23 Juli 2023, di akses pada 27 Agustus 2024. <https://keditangguh.co/aduan-warga-di-kabupaten-kediri-terkait-truk-pasir-lolos-tilang/amp/>

⁶ Sambas, "Warga Margourip Kabupaten Kediri protes maraknya truk pengangkut pasir," *Antara Kantor Berita Indonesia*, 7 Februari 2024, di akses 27 Agustus 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3953367/warga-margourip-kabupaten-kediri-protes-maraknya-truk-pengangkut-pasir>

menaikkan tinggi bak truk. Sebagian besar truk di pertambangan pasir di lereng Gunung Kelud menaikkan tinggi bak truk mereka, padahal tinggi maksimal yang diizinkan adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, diukur dari dasar ban terendah. Para pengemudi truk yang menambang pasir di lereng Gunung Kelud menjelaskan bahwa mereka melakukannya karena jika mengikuti aturan ukuran dimensi, mereka tidak mendapatkan untung yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika dimensi bak dinaikkan, hal tersebut berpotensi menyebabkan overload muatan, karena volume yang dihasilkan akan melebihi kapasitas truk yang sesuai aturan.⁷

Peraturan Bupati Kediri mengharuskan muatan barang ditata rapi dan merata di seluruh bidang bak muatan serta ditutup terpal. Akan tetapi, banyak sekali dijumpai di jalan truk dam yang menutup bak dengan terpal secara tidak sempurna atau bahkan tidak menutupnya sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena muatan truk yang berlebih sehingga tidak memungkinkan untuk ditutup oleh terpal secara sempurna. Akibatnya, muatan pasir tersebut berterbangan sehingga mengganggu para pengguna jalan yang ada di belakangnya. Hal ini jelas melanggar pasal 4 huruf b yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak sesuai ketentuan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak menggunakan

⁷ Joko Memo, “Puluhan Truck Muatan Pasir Di Kabupaten Kediri Ditilang, Salah Satu Penyebab Jalan Rusak Dan Laka Lantas”, *Memo Kediri*, 29 Maret 2018, di akses 27 Agustus 2024, <https://kediri.memo.co.id/puluhan-truck-muatan-pasir-di-kabupaten-kediri-ditilang-salah-satu-penyebab-jalan-rusak-dan-laka-lantas/2/>

jaringan jalan sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikenakan sanksi penerbitan surat tilang.”⁸

Penambangan pasir di Kabupaten Kediri memberikan manfaat bagi ekonomi lokal, seperti menyediakan bahan konstruksi dan mendukung infrastruktur daerah. Namun, aktivitas ini juga membawa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan jalan, polusi debu, serta risiko kecelakaan yang meningkat. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan, pelanggaran seperti kelebihan muatan dan dimensi truk yang tidak sesuai masih sering terjadi, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Pelanggaran ODOL Tahun 2024 (Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kediri)

No	Bulan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Kendaraan Pelanggar ODOL
1.	29 Feb 2024	Ruas Jl. raya Pagu-Plemahan	38
2.	23 Juli 2024	Ruas Jalan raya Kediri - Blitar Kec. Kandat	48
3.	24 Juli 2024	Ruas Jalan raya Pagu-Plemahan	40
4.	24 Juli 2024	Ruas Jalan Plemahan-Kunjang	20
5.	30 Sep 2024	Ruas Jalan raya Kediri-Wates	25
6.	30 Sep 2024	Ruas Jalan Ngancar-Plosoklaten-Pare	13

⁸ Muji Hartono, “Jelang Lebaran, Dishub Kabupaten Kediri Waspada Truk ODOL Ini Penyebabnya” 22 Maret 2024, diakses pada 27 Agustus 2024. <https://www.koranmemo.com/daerah/19212239587/jelang-lebaran-dishub-kabupaten-kediri-waspada-truk-odol-ini-penyebabnya>

7.	03 Okt 2024	Ruas jalan raya Totok Kerot (Kec. Pagu-Plemahan-Kunjang)	31
8.	09 Okt 2024	Ruas jalan raya Kediri-Blitar dan Pare-Blitar	72
9	21 Des 2024	Ruas jalan raya Kediri-Wates-Blitar	25

Berdasarkan Tabel 1.1 tercatat sebanyak total 312 pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) di tahun 2024. Pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi terjadi di banyak lokasi dengan yang paling tinggi terletak di ruas jalan Kediri-Blitar dan Pare-Blitar sebanyak 72 kendaraan. Dengan adanya problematika dan dampak negatif yang timbul dari permasalahan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), menunjukkan bahwa masalah ini perlu adanya pengawasan yang serius.

Peran Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri menjadi sangat penting dalam menegakkan regulasi ini, mengingat tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh pengangkutan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dengan masih maraknya permasalahan tersebut, mengimplikasikan bahwa selama ini usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih belum optimal.

Penelitian ini tidak hanya fokus membahas fenomena dari perspektif hukum positif, tetapi juga membahas sudut pandang dari aspek *mashlahah*. Konsep *mashlahah* mengedepankan terhadap upaya pencapaian kebaikan umum serta mempertimbangkan terhadap adanya kerusakan (*mafsadah*). Sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan penindakan dan pengawasan angkutan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), pemerintah Kabupaten

Kediri melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran transportasi publik. Dalam membuat aturan ini, pemerintah diharuskan menghindarkan *mafsadat* akibat problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak, baik itu keselamatan sopir truk pasir, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dibuat dapat sesuai dengan tujuan syariah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ (menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan) di mana aturan dibuat atas dasar kemaslahatan umum dan menghindari segala bentuk kerusakan.⁹

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya oleh Randhi Permana dan Fahmiron, terkait dengan praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), ditemukan bahwa praktik tersebut menimbulkan dampak negatif seperti ancaman keselamatan dan kecelakaan lalu lintas, dampak ekologis, kerusakan infrastruktur jalan dan bahkan berimplikasi pada naik turunnya harga barang pokok bagi pelaku usaha. Adanya praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), disebabkan oleh terbatasnya pengawasan dari pihak berwenang, ketidaktahuan pengusaha angkutan maupun pengemudi akan adanya aturan tentang cara muat, dimensi, dan daya angkut kendaraan yang diizinkan serta kecurangan sopir angkutan yang secara sengaja menghindari jembatan timbang karena enggan untuk diperiksa muatannya. Praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) tidak hanya melibatkan kendaraan

⁹ Safriadi, Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", (Lhokseumawe: SEFA, 2021), h. 8

pengangkut muatan dengan roda empat ke atas, namun ditemukan juga adanya kendaraan roda dua yang sengaja dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat mengangkut angkutan melebihi yang semestinya, dan juga angkutan umum yang melebihi batas muat karena mengangkut terlalu banyak penumpang.¹⁰

Dalam konteks penegakan aturan *Over-Dimension Over Loading* (ODOL), penelitian terdahulu merujuk kepada Pasal 307 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, temuan dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa aturan tersebut masih banyak dilanggar karena kurangnya koordinasi antar pihak berwenang Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, aturan jam operasional yang tidak efektif, kecurangan sopir yang secara sengaja menghindari jembatan timbang dan sanksi pidana yang tergolong ringan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait dalam menindak praktik *Over-Dimension Over Loading* (ODOL), seperti sosialisasi, pemberian tilang, peningkatan pengawasan, dan uji KIR, namun hasilnya belum optimal karena adanya hambatan internal dan eksternal, seperti kurangnya peralatan di lapangan, ketidaksempurnaan regulasi, dan praktik *Over-Dimension Over Loading* (ODOL) yang telah dinormalisasi.¹¹

Penelitian terdahulu memberikan saran berupa langkah strategis dalam menanggulangi praktek *Over Dimension-Over Loading* (ODOL), seperti kerja

¹⁰ Randhi Permana dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)" Jurnal Swaea Justisia Unes Volume 5, Issue 1, April 2021 <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/198/117>

¹¹ Falsa Trisnadya Falsa, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Tahun 2021 Vol 27, No 7. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9439>

sama yang lebih baik antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kerja sama antar kementerian serta revisi terhadap undang-undang untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran *Over-Dimension Over Loading* (ODOL).

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan kebijakan pengawasan terhadap *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata atau kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan atas Problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif *Mashlahah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud?
2. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud dalam tinjauan *mashlahah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud.
2. Untuk menjelaskan upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud dalam tinjauan *mashlahah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan keilmuan di bidang hukum dan kebijakan transportasi, khususnya dalam pengawasan pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) pada pengangkutan hasil penambangan pasir. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian hukum Islam, terutama dalam perspektif *maslahah*, dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada:

a. Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri

Untuk dijadikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam hal pelaksanaan proses pengawasan terhadap pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL)

b. Pemerintah

Untuk dijadikan informasi tambahan sebagai pertimbangan dan perbaikan dalam hal pelaksanaan proses pengawasan terhadap pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) pada pengangkutan hasil penambangan pasir.

c. Pelaku usaha

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), serta mendorong pelaku untuk menerapkan cara pengangkutan yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri untuk memastikan kepatuhan dalam pengangkutan hasil penambangan pasir, yang terbagi menjadi pengawasan langsung (di lapangan oleh petugas) dan pengawasan tidak langsung

(melalui laporan tertulis). Selain itu, pengawasan juga mencakup aspek preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum kegiatan dimulai, dan represif, yakni evaluasi serta tindakan korektif setelah kegiatan berlangsung, guna memastikan setiap aktivitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

2. *Over-Dimension and Over Loading*

Over-Dimension adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik atau pelaku usaha untuk memodifikasi atau merubah kendaraan dengan cara menambah, merubah tipe pabrik menjadi tidak sesuai dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT). *Over Loading* adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemilik atau pengemudi barang untuk mengangkut muatan barang yang melebihi kapasitas daya angkut yang telah ditetapkan jumlah berat yang diizinkan (JBI).

3. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri untuk memastikan kepatuhan dalam pengangkutan hasil penambangan pasir, yang terbagi menjadi pengawasan langsung (di lapangan oleh petugas) dan pengawasan tidak langsung (melalui laporan tertulis). Selain itu, pengawasan juga mencakup aspek preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum kegiatan dimulai, dan represif, yakni evaluasi serta tindakan korektif setelah kegiatan

berlangsung, guna memastikan setiap aktivitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

4. Mashlahah

Upaya untuk mencapai kebaikan bersama dengan mempertimbangkan manfaat dan mencegah kerugian dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan prinsip syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Pengawasan atas Problematika *Over-Dimension And Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif *Mashlahah* (Studi pada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua yang berwujud kalimat pertanyaan atau pernyataan dan dapat dibagi atas beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak

atau orang lain. Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus pembahasan tentang teori *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), pengawasan, *mashlahah*.

BAB III: METODE PENELITIAN, memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara kepada para informan dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di

lereng Gunung Kelud, dan Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud dalam tinjauan *mashlahah*.

BAB V: PENUTUP, penutup yang memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai demonstrasi mahasiswa:

1. Jurnal oleh Randhi Permana dan Fahmiron (2021) yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman).”* Menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi truk trado yang membawa muatan berlebih dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Padang Pariaman masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam kasus kecelakaan ini, pengemudi truk trado dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 UU Lalu Lintas karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan hingga menewaskan korban. Hasil penyidikan oleh Satlantas Polres Padang Pariaman menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh masalah teknis pada kendaraan, tetapi karena truk melanggar prosedur pengangkutan. Muatan yang berlebih membuat truk tidak mampu menahan beban, sehingga truk terguling di jalan yang menanjak dan menikung.

Namun, penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi beberapa kendala. Dari segi internal, terbatasnya peralatan yang tersedia untuk olah tempat kejadian perkara (TKP) menghambat proses evakuasi korban dan kendaraan. Dari segi eksternal, banyak masyarakat yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk penyidikan. Mereka enggan meluangkan waktu untuk membantu penyelidikan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih sulit.¹²

2. Jurnal oleh Tumiran Anang Cundok, Arif Devi Dwipayana, Ni Luh Darmayanti, I Made Purnama, dan Surya Aji Ermanto (2022) yang berjudul *“Pengaruh Over Loading Mobil Barang Terhadap Sistem Pengereman Di Wilayah Jalan Nasional Di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan Mobil Barang)”* menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian, terbukti bahwa *overloading* berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengereman kendaraan. *Overloading* terjadi ketika muatan kendaraan angkutan barang melebihi batas yang diizinkan, atau ketika beban sumbu kendaraan lebih berat dari kapasitas jalan yang bisa ditanggung. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kendaraan angkutan barang sering mengalami kelebihan beban, dan perhitungan juga menunjukkan bahwa kendaraan yang *overload* membutuhkan gaya pengereman yang lebih besar. Efek dari *overloading* ini antara lain adalah kecelakaan, kerusakan infrastruktur jalan, masalah keamanan berkendara,

¹² Randhi Permana dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)” Jurnal Swaea Justisia Unes Volume 5, Issue 1, April 2021 <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/198/117>

serta dampak ekonomi. Selain itu, *overdimension* juga mempengaruhi sistem pengereman secara signifikan. Akibatnya, *overdimension* memberikan dampak yang sama dengan *overloading*, karena keduanya melibatkan pelanggaran terkait dengan beban dan dimensi kendaraan yang berisiko menurunkan keselamatan dan merusak infrastruktur jalan.¹³

3. Skripsi oleh Falsa Trisnadya, tahun 2021 yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang*, menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari dalam penegakan angkutan barang yang melebihi muatan. Rendahnya kesadaran pengusaha angkutan barang terhadap aturan muatan kendaraan menjadi faktor eksternal kendala yang dihadapi oleh UPPKB. Akibatnya banyak pengusaha memaksa pengemudi membawa muatan berlebih tanpa mematuhi regulasi, yang berdampak pada keselamatan dan kerusakan jalan. Selain itu, lemahnya pengawasan dari petugas menjadi kendala internal sehingga memperburuk pelanggaran, yang mengakibatkan kendaraan sering melampaui daya angkut yang diperbolehkan. Untuk mengatasi masalah ini, UPPKB Singosari melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pengemudi tentang bahaya muatan berlebih demi keselamatan bersama. Namun, jika sosialisasi tidak efektif, langkah represif diterapkan, seperti

¹³ Tumiran Anang Cundoko dkk, "Pengaruh Over Loading Mobil Barang Terhadap Sistem Pengereman Di Wilayah Jalan Nasional Di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya Mobil Barang)," *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* Volume 3 No 1, 2022. <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/50>

peringatan, penilangan, penurunan muatan, dan penundaan perjalanan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang..¹⁴

4. Skripsi oleh Tesmirizal, pada tahun 2022 yang berjudul *Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur*, menyatakan terdapat banyak faktor yang mendorong pelaku usaha angkutan dalam memuat hasil kelapa sawit sehingga muatannya melebihi batas aturan berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya faktor ekonomi yang mendasari sopir angkutan sawit untuk membawa hasil panennya yang melebihi muatan adalah karena semakin banyak jumlah barang muatan kelapa sawit yang dibawa dari lahan menuju tengkulak atau pabrik selain dapat menambah penghasilan juga menghemat biaya operasional. Selain itu masyarakat seakan-akan tidak mengindahkan aturan keselamatan dalam mengangkut hasil sawit yang melebihi muatan karena sudah terbiasa (faktor budaya). Kurangnya penegak hukum menjadi faktor penting dalam menghambat penerapan aturan batas muatan. Selain

¹⁴ Falsa Trisnadya Falsa, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Tahun 2021 Vol 27, No 7. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9439>

itu faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang tahu tentang aturan batas muatan yang dimuat pada Pasal 307 UU LLAJ.¹⁵

5. Jurnal oleh Fendri Gunawan, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto, tahun 2020 yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di Pekanbaru belum optimal. Dalam penelitian ditemukan adanya hambatan karena kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta sehingga banyak kendaraan melintas malam hingga dini hari. Selain itu ringannya sanksi pidana yang mengatur angkutan yang melebihi kapasitas menyebabkan tidak diindahkannya aturan tersebut oleh para pengemudi angkutan. Dalam mengatasi hambatan atas kurangnya koordinasi dari pihak yang berwenang, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang dengan mengoperasikan Pos Timbangan selama 24 jam penuh dalam sehari di setiap jalan menuju Pekanbaru. Aturan yang sebelumnya dianggap ringan dalam menjerat sanksi pidana bagi pelanggar,

¹⁵ Tesmirizal, "Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)," (Tesis, Universitas Batanghari Jambi, 2020) <http://repository.unbari.ac.id/631/>

akan direvisi supaya sanksinya lebih berat sehingga memberi efek jera pada pengusaha angkutan agar lebih taat peraturan.¹⁶

6. Skripsi oleh Agung Setiawan (2020) yang berjudul “*Tanggung Gugat Sopir Truk Pasir Dan Perusahaan Pengangkutan Akibat Muatan Berlebih Yang Menimbulkan Kecelakaan.*” Menyatakan bahwa Kecelakaan yang disebabkan oleh muatan berlebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor manusia, sarana, prasarana, lingkungan, dan faktor penyebab khusus. Faktor manusia berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan. Faktor sarana mencakup kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, sementara faktor prasarana melibatkan kondisi jalan yang buruk atau tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan. Faktor lingkungan, seperti cuaca buruk atau kondisi jalan yang tidak aman, juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor penyebab khusus, seperti kelalaian dalam memeriksa muatan, juga berperan. Untuk mengurangi kecelakaan ini, perusahaan pengangkutan harus memastikan kendaraan yang digunakan layak melalui uji KIR, dan sopir harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan, agar dapat mengemudi dengan aman dan mematuhi aturan lalu lintas.¹⁷

¹⁶ Fendri Gunawan dkk, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” MIZAN: Journal of Islamic Law, 2020, Vol. 4 No. 2 <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/819/519>

¹⁷ Agung Setiawan, “Tanggung Gugat Sopir Truk Pasir Dan Perusahaan Pengangkutan Akibat Muatan Berlebih Yang Menimbulkan Kecelakaan.” (Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2020). <https://erepository.uwks.ac.id/6760/>

7. Jurnal oleh Putri Maulidina, D. Kusuma (2022) yang berjudul: *“Ketidaktaatan Pembayaran Overdimension Overloading Driver Kendaraan Yang Berimplikasi Pada Kerusakan Jalan Alternatif Desa.”* Menyatakan bahwa *Over Dimension dan Overloading* memberikan dampak merugikan, terutama dalam merusak infrastruktur jalan. Data keuangan menunjukkan bahwa setiap tahun negara mengalami kerugian sekitar Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan yang rusak akibat truk pengangkut barang yang melanggar batas beban. Selain itu, *Over Dimension dan Overloading* juga berkontribusi pada peningkatan kecelakaan lalu lintas, yang seringkali disebabkan oleh kendaraan yang kelebihan beban. Hambatan dalam pengiriman barang karena ukuran atau beban yang berlebihan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan, yang dapat menyebabkan kejadian fatal seperti kendaraan melambat, ban pecah, atau rem blong. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa kendaraan umum, angkutan barang, dan kendaraan lainnya harus menjalani pengujian berkala untuk memastikan keselamatan dan kelayakan jalan. Selanjutnya, pasal 54 dan 55 mengatur pemeriksaan dan pengujian kendaraan untuk memastikan mereka layak beroperasi. Selain itu, pasal 307 mengatur sanksi bagi pengemudi yang melanggar aturan mengenai ukuran dan batas beban kendaraan, dengan hukuman kurungan hingga dua bulan atau denda maksimal Rp 500 juta. Aturan ini bertujuan untuk mencegah organisasi atau pihak yang sengaja melebihi batas beban kendaraan demi menghemat waktu, bahan

bakar, atau biaya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara dan keselamatan pengguna jalan.¹⁸

8. Jurnal oleh Ayuning Tyas Firstiardi Putri, Hidayat Andyanto, M. Anwar, Anita (2023) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum yang Mengalami Tindakan Overload*". Menyatakan bahwa aturan-aturan mengenai angkutan penumpang dan barang. Untuk angkutan umum penumpang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kapasitas penumpang, pengecualian penumpang, serta keamanan dan kelayakan kendaraan. Kendaraan angkutan umum juga harus diuji kelayakannya agar aman digunakan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kendaraan angkutan harus sesuai dengan jenisnya. Jika terjadi masalah akibat kendaraan yang kelebihan muatan (overload), penumpang berisiko kehilangan kenyamanan dan keamanan. Untuk melindungi penumpang, pemerintah menyediakan asuransi melalui Jasa Raharja. Jika ada sengketa, penyelesaian bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, lewat penyelesaian luar pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, atau kedua, lewat pengadilan, di mana penumpang bisa menuntut ganti rugi atau melapor ke polisi jika ada unsur pidana.¹⁹

¹⁸ Putri Maulidina dan Dony Kusuma, "Ketidaktaatan Pembayaran Overdimension Overloading Driver Kendaraan Yang Berimplikasi Pada Kerusakan Jalan Alternatif Desa," LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, 2022, Vol. 1 No. 2 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/584/450>

¹⁹ Ayuning Tyas Azis Putri, Hidayat Andyanto, Moh. Anwar, Anita, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Yang Mengalami Tindakan Overload" Jurnal Jendela Hukum, 2023, Vol 10, No. 1 <https://mail.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2844>

9. Skripsi oleh I Kadek Putu Sugiarta, (2020) yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja.”* Menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Singaraja terkait penggunaan sepeda motor untuk berdagang dengan muatan berlebihan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti kurangnya ketegasan dalam penindakan oleh polisi. Polisi belum cukup tegas dalam menangani pelanggaran, dan sanksi yang diberikan juga belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Artinya, meskipun sudah ada aturan, pelanggaran tetap terjadi karena penegakan hukum yang belum optimal. Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah ini. Mereka sudah memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada para pelaku yang melanggar aturan. Selain itu, mereka juga memberikan tilang kepada pengendara yang melanggar. Walaupun upaya ini sudah dilakukan, namun masih ada kendala yang membuat penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Selain itu, polisi juga rutin melakukan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran dan memberikan pemahaman hukum kepada pengendara. Dengan cara ini, diharapkan para pelaku lebih sadar dan mengikuti aturan yang ada. Jadi, meskipun sudah ada usaha untuk

menanggulangi masalah ini, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.²⁰

10. Jurnal oleh Irvan Abu Arifaini, Hari Soeskandi (2022) yang berjudul “Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur.” Menyatakan bahwa Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) antara lain adalah motivasi pemilik barang untuk mengurangi biaya transportasi dengan mengangkut barang melebihi kapasitas, persaingan antar penyedia transportasi untuk mendapatkan pelanggan dengan menekan biaya operasional, rendahnya penegakan hukum yang membuat pelaku merasa aman, kondisi jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan, dan kesulitan dalam melakukan kontrol administrasi melalui uji kendaraan berkala (KIR). Selain itu, sanksi yang dianggap merugikan pemilik kendaraan seperti penurunan muatan dan larangan melanjutkan perjalanan setelah kendaraan menempuh setengah perjalanan, pemotongan karoseri kendaraan yang mengharuskan pemilik menanggung biaya tambahan untuk membuat dokumen baru, serta peraturan yang belum mengatur penambahan axle untuk menambah kapasitas muatan juga berkontribusi pada pelanggaran ini. Ditambah lagi, pemasaran kendaraan angkutan barang dengan teknologi terbaru yang memiliki daya angkut lebih besar namun melebihi batas yang ditetapkan

²⁰ Sugiarta, I Kadek Putu, “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja,”(Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020) <https://repo.undiksha.ac.id/1289/>

oleh Jalan Beban Indikatif (JBI) semakin meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran ODOL.²¹

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Randhi Permana dan Fahmiron, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)” Tahun 2021	Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam menangani kasus-kasus kelebihan muatan (overload) pada truk yang seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi truk Trado overload di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dilakukan berdasarkan Pasal 310 ayat 4 UULAJ karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa. Penyebab utama kecelakaan adalah pelanggaran prosedur pengangkutan, di mana truk overload tidak mampu menahan beban	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penegakan hukum atau pengawasan terhadap pelanggaran dalam transportasi barang (<i>overload</i> atau <i>over dimension</i>).	Pembahasan yang berbeda, Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum terhadap truk yang kelebihan muatan (<i>overload</i>) oleh Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada upaya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan yang terhadap <i>Over-</i>

²¹ Irvan Abu Arifaini dan Hari Soeskindi, “Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstrasi Gerakan Sopir Jawa Timur,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, 2022 <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/77>

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			saat melewati jalan menanjak dan menikung.		<i>Dimension and Over-Loading (ODOL)</i> pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud serta kesinambungannya dalam perspektif hukum Islam
2	Tumiran Anang Cundok, Arif Dewi Dwipayana, dkk, yang berjudul : “Pengaruh <i>Over Loading</i> Mobil Barang Terhadap Sistem Pengereman Di Wilayah Jalan Nasional Di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan	Hubungan antara kelebihan muatan dan kegagalan sistem pengereman, serta analisis kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai akibat dari mobil barang yang membawa beban melebihi kapasitas yang diizinkan.	Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa overloading, overdimension, kelas jalan, tata cara muat, dan RPPJ semuanya memengaruhi sistem pengereman pada kendaraan barang, dengan faktor overloading dan kelas jalan memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap	Penelitian ini sama-sama membahas tentang dampak negatif dari tindakan muatan berlebih, baik pada keamanan transportasi	Penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh <i>Over Loading</i> mobil barang terhadap sistem pengereman. Sedangkan, penelitian ini membahas upaya pengawasan dinas perhubungan dan Satuan Lalu Lintas

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mobil Barang)” Tahun 2022		efektivitas pengereman.		kabupaten kediri terhadap pengangkutan <i>Over-Dimension and Over-Loading</i> hasil penambang an pasir.
3	Falsa Trisnadya, yang berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang” Tahun 2021	Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan.	Kendala internal yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor meliputi kurangnya kesadaran pengusaha angkutan barang tentang tata cara muat, dimensi kendaraan, dan daya angkut kendaraan.	Menggunakan kajian yuridis empiris serta membahas tentang angkutan yang melebihi muatan (daya angkut).	Penelitian terdahulu membahas mengenai faktor penyebab angkutan barang melebihi muatan dan kendala dalam penegakan hukum oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari. Sedangkan, penelitian ini fokus pada upaya pengawasan truk muatan pasir berlebih oleh Dinas

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri serta dan kesinambungannya dalam persepektif hukum Islam
4	Tesmirizal, yang berjudul “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur”	Faktor yang mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang kelapa sawit; mengetahui kendala dalam penegakan hukum pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kendaraan angkutan barang kelebihan muatan kelapa sawit; dan mengetahui upaya penegakan	Dari hasil penelitian penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat faktor pendorong pelaku melakukan tindakan melebihi muatan kelapa sawit sebagai berikut: Faktor ekonomi; semakin banyak jumlah barang muatan kelapa sawit yang dibawa dari lahan menuju tengkulak atau pabrik selain dapat menambah penghasilan juga menghemat biaya operasional,	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penegakan hukum dalam pelanggaran muatan berlebih	Penelitian terdahulu ini membahas tentang faktor penyebab dari pelanggaran muatan berlebih. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang pengawasan dan upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian terhadap problematika <i>overdimens</i>

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		hukum pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kendaraan angkutan barang kelebihan muatan kelapa sawi	faktor budaya; merupakan suatu tradisi yang telah lama terjadi yang menjadi kebiasaan atau budaya bagi masyarakat umum di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur untuk mengangkut barang kelapa sawit yang melebihi muatan barang kelapa sawit, tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan lainnya		<i>ion and overloadin</i> g terhadap pengangkut an hasil penambang an pasir berdasarka n Peraturan Bupati Kediri
5	Fendri Gunawan, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto, yang berjudul: “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan	menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan	1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Pekanbaru belum optimal. 2. Hambatan termasuk kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta, banyak kendaraan melintas malam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan	Pembahasa nnya berbeda, Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum pelanggara n pada angkutan barang serta apa yang menjadi hambatan. Sedangkan, penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2020)”	Angkutan Jalan.	hingga dini hari, dan ringan sanksi pidana. 3. Upaya yang dapat dilakukan termasuk kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas, peningkatan pengawasan, serta usulan revisi undang-undang.		ini lebih berfokus pada pengawasan dan upaya dinas perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap pelanggaran <i>overdimention and overloadin g</i> dalam pengangkutan pasir di lereng Gunung Kelud
6	Agung Setiawan, yang berjudul: “Tanggung Gugat Sopir Truk Pasir Dan Perusahaan Pengangkutan Akibat Muatan Berlebih Yang Menimbulkan Kecelakaan” Tahun 2020	Tanggung gugat sopir truk dan perusahaan pengangkutan akibat muatan berlebih yang menimbulkan kecelakaan.	Faktor penyebab kecelakaan akibat muatan berlebih meliputi faktor manusia, sarana, prasarana, lingkungan, dan penyebab khusus. 2. Upaya penanggulangan kecelakaan mencakup pengecekan kendaraan, uji kir, dan kepemilikan SIM oleh sopir.	Penelitian ini sama-sama membahas terkait permasalahan hukum yang terkait dengan angkutan pasir.	Penelitian terdahulu ini fokus membahas pada tanggung jawab sopir truk dan perusahaan angkutan akibat muatan berlebih yang menyebabkan kecelakaan. Sedangkan, penelitian ini fokus

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					pada bentuk pengawasan dan upaya atas problematika terhadap pengangkutan hasil penambangan pasir yang terkait dengan praktik <i>over dimension and overloading</i> (ODOL).
7	Putri Maulidina, D. Kusuma, yang berjudul: “Ketidaktaatan Pembayaran Overdimension Overloading Driver Kendaraan Yang Berimplikasi Pada Kerusakan Jalan Alternatif Desa.” Tahun 2022	Penegakan hukum terhadap ketidaktaatan pembayaran overdimension overloading (ODOL) oleh pengemudi dan dampaknya terhadap kerusakan jalan alternatif desa.	Rekomendasi untuk pemerintah dan Dinas Perhubungan dalam menangani dan mengawasi ketidaktaatan ODOL yang berdampak pada kerusakan jalan.	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan empiris dan yuridis sosiologis dalam mengamati fenomena ketidaktaatan sopir pada peraturan batas muatan akan yang berujung pada <i>overdimension overloading</i> (ODOL) yang	Penelitian terdahulu membahas dampak angkutan yang tidak taat pada pembayaran <i>overdimension overloading</i> (ODOL) yang berimplikasi pada kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam UU no.32 tahun 2009 Pasal 67 terkait kelestarian

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				mengakibatkan kerugian pada masyarakat.	lingkungan hidup. Sedangkan, penelitian ini fokus pada pengawasan dan upaya atas problematika angkutan hasil tambang yang melebihi muatan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas di Kabupaten Kediri
8	Ayuning Tyas Firstiardi Putri, Hidayat Andyanto, M. Anwar, Anita, yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum yang Mengalami Tindakan Overload”	Aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan (penumpang dan barang). dan perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload.	Aturan angkutan menyatakan bahwa muatan penumpang dan barang tidak boleh digabung, kecuali memenuhi syarat tertentu. Penumpang yang mengalami overload dilindungi oleh asuransi sosial. Tindakan overload oleh pengemudi tidak sesuai dengan ketentuan	Penelitian ini sama-sama membahas terkait bagaimana muatan berlebih (overload) bisa membahayakan keselamatan dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.	Penelitian terhadulu ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap penumpang yang menjadi korban akibat overload pada angkutan umum. Sedangkan, penelitian ini lebih

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tahun 2023		mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penumpang lain.		berfokus pada pengawasan dan bentuk upaya atas problematika ODOL oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam konteks pengangkutan pasir.
9	I Kadek Putu Sugiarta, yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja” Tahun 2020	Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja	Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum, belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan empiris dalam membahas peran pihak kepolisian dalam menertibkan kendaraan yang kelebihan batas muatan	Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor untuk berdagang yang melebihi muatan. Sementara itu, penelitian ini membahas

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					upaya oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian terhadap problematika angkutan hasil tambang melebihi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kediri
10	Irvan Abu Arifaini1, Hari Soeskandi, yang berjudul: “Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur” Tahun 2022	Menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang	Kendala Yang menghadapi Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor Singosari Terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum	Penelitian ini sama-sama membahas fenomena angkutan <i>overdimensi on overloading</i> (ODOL) secara umum yang berdampak pada masyarakat yang jalannya dilalui oleh angkutan tersebut.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kebijakan Zero ODOL secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk membahas pemerintahan dan upaya

No.	Nama Peneliti, Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian terhadap problematika angkutan tambang melebihi muatan sesuai Peraturan Bupati Kediri.

Berdasarkan uraian 10 penelitian terdahulu di atas, fenomena *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) banyak terjadi pada truk atau angkutan yang memuat barang, logistik dan juga hasil perkebunan yang berdampak pada keselamatan jalan dan masyarakat sekitar. Selain itu, fokus pembahasan penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada penindakan, penegakan hukum, pengaruh maupun implementasi aturan pada fenomena ODOL yang mengacu pada UU LLAJ baik secara yuridis normatif maupun empiris.

Namun, penelitian terdahulu belum mengeksplorasi fenomena *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) yang fokus pada pengawasan dan upaya penanggulangan atas problematika pada fenomena tersebut secara khusus. Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang meneliti fenomena ODOL berdasarkan Peraturan Bupati khususnya di Kabupaten Kediri, dalam hal ini

pengangkutan hasil pertambangan pasir di lereng Gunung Kelud. Terlebih lagi, penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan hukum Islam sebagai perspektif dalam penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau, mengendalikan, dan menilai suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan standar, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau lembaga, pengawasan bertujuan untuk menjaga kepatuhan, mencegah penyimpangan, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan atau rencana awal.

Berikut adalah pengertian pengawasan menurut beberapa ahli hukum antara lain:

- 1) Menurut Rahmawati dan Rizki, pengawasan adalah salah satu tahapan dalam sebuah kegiatan yang memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.²²

²² Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 63

- 2) Menurut Siagian, pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan untuk menjamin bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan perencanaan awal.²³
- 3) Menurut Ndraha, pengawasan merupakan tugas membandingkan, memantau, mengevaluasi, melaksanakan tindakan pencegahan, pendidikan baik itu korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat.²⁴

b. Prinsip dan Tujuan Pengawasan

Berdasarkan pengertian dari pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan adalah terealisasinya tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengawasan merupakan aspek krusial dalam mencapai suatu tujuan.

Guna mendapatkan sistem pengawasan yang baik, maka pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi harus memiliki suatu prinsip. Adanya suatu prinsip yang digunakan dalam melakukan pengawasan sangat penting agar pengawasan itu sendiri berjalan dengan efektif dan bermanfaat bagi organisasi. Prinsip pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang memerlukan pengawasan
- 2) Mudah dipahami

²³ Sondang Siagian, *Perilaku Organisasi*, (PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003), 112

²⁴ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)* (Jakarta: BKUIIP, 2000), 194

- 3) Memberi jaminan dilakukannya tindakan korektif
- 4) Sesuai dengan pola organisasi

Apabila proses pengawasan sudah sesuai dengan prinsip, maka tujuan dari pengawasan tersebut akan memiliki dampak yang baik bagi berjalannya suatu organisasi. Menurut Simbolon, pengawasan dalam konteks tata kelola pemerintahan bertujuan untuk:²⁵

- a) Mencegah penyelewengan dan penyimpangan untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan
- b) Memperbaiki kesalahan dari penyelewengan agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif tanpa hambatan
- c) Memberi pelajaran pada pejabat agar memperhatikan prosedur yang sesuai ketika bekerja
- d) Memupuk rasa tanggung jawab pejabat akan tugas dan wewenang yang mereka emban dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan menurut Ernie dan Saefullah, pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian suatu kegiatan berdasarkan indikator yang telah direncanakan, mengambil langkah perbaikan atau koreksi atas penyimpangan yang terjadi, memberi solusi alternatif atas problematika yang mengganjal tujuan suatu kegiatan.²⁶

²⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 62

²⁶ Trisnawati Ernie dan Saefullah Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), 12

Berdasarkan pendapat para ahli, secara garis besar, pengawasan memiliki prinsip yang mencerminkan kebutuhan dan kesesuaian dengan tujuan organisasi. Sementara itu, tujuan dari pengawasan adalah mencegah dan memperbaiki adanya penyelewengan yang terjadi.

c. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Menurut Juhir dan Situmorang, pengawasan dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan beberapa aspek, seperti objek, ruang dan waktu, serta ruang lingkupnya.²⁷

1) Menurut Objek

Pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

²⁷ Juhir & Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 27

2) Menurut Sifat dan Waktu

a) Pengawasan Preventif

Menurut Sujamto Pengawasan Preventif mengartikannya sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme atau instrument; yaitu dengan cara penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.²⁸

b) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, bentuk pengawasan represif yaitu penundaan dan pembatalan, karena untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan.

2. *Over-Dimension dan Overloading (ODOL)*

Over Dimension Over Loading pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan dan daya angkut. Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “ *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan*

²⁸ Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 65

mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁹

Over-dimension merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik atau pelaku usaha untuk merubah atau memodifikasi dengan cara menambah, merubah tipe pabrik menjadi tidak standar sesuai SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe). Banyaknya pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan memodifikasi kendaraan mereka agar menjadi lebih panjang atau tinggi dari ukuran aslinya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya dan waktu perjalanan.³⁰

Sedangkan *over loading* merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik barang untuk mengangkut berat muatan barang yang melebihi jumlah kapasitas daya angkut kendaraan yang telah ditetapkan (JBI). Tingkat kepatuhan aturan dimensi dan tata cara muat kendaraan bermotor sangat rendah. Banyak perusahaan yang melanggar untuk mengurangi waktu perjalanan dan kendaraan yang beroperasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tidak efisien dalam mengurangi waktu perjalanan, dengan kendaraan kelebihan muatan ini, kecepatan yang seharusnya lebih dari 60

²⁹ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ Rozi, Syairur “Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan” (Jurnal: Glosains, 2021) 14-16 <https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>

km menjadi 40 km. hal inilah yang menjadi salah satu faktor parahnya kemacetan dan kerusakan jalan.³¹

Penindakan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) untuk kendaraan yang kedapatan membawa beban muatan berlebih ditekankan agar mengurangi bebannya sehingga mengurangi beban jalan yang sekarang kondisinya sudah rusak, sedangkan untuk kendaraan yang kedapatan memodifikasi menjadi lebih panjang atau tinggi dari ukuran aslinya dilakukan penyemprotan cat atau memberi tanda pada badan atau bak kendaraan tersebut.³²

3. *Mashlahah*

a. Pengertian *Mashlahah*

Secara bahasa, kata *mashlahah* (مصلحة) berasal dari *mashdar* dari kata kerja dasar, *صَلَح* yang artinya baik atau positif.³³ Kata *mashlahah* memiliki bentuk plural *مَصَالِح*, yang memiliki lawan kata *mafsadah* yang berarti kerusakan, sehingga secara istilah *mashlahah* dapat diartikan dengan terciptanya kebaikan pada manusia dan menghindari dari hal yang merusak kehidupan umum.³⁴

Pengertian *mashlahah* menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

³¹ Viki Dwi Purnomo, “Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading” (Sumatra Barat : CV Azka Pustaka, 2023) 21

³² Viki Dwi Purnomo, “Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading” (Sumatra Barat : CV Azka Pustaka, 2023) 22

³³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 778.

³⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, tth, hlm.516.

- 1). Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan untuk memelihara tujuan syariat.³⁵
- 2). Al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* sebagai memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.³⁶
- 3). Husain Hamid membagi *mashlahah* menjadi dua pengertian, yakni secara *haqiqi* dan *majazi*. *Mashlahah* secara *haqiqi* menunjukkan pengertian manfaat dan kegunaannya itu sendiri. Secara *majazi*, *maslahat* menunjukkan sesuatu yang menghasilkan manfaat, dan menunjukkan kepada sarana yang membawa pada manfaat.³⁷

Dilihat dari pengertian-pengertian *mashlahah*, terdapat dua unsur yang melekat, yakni unsur positif (*ijabi*) dan unsur negatif (*salabi*). Unsur positif ini mengacu pada aspek kemanfaatan dan unsur negatif merujuk pada penolakan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, pengertian *mashlahah* biasa diawali dengan menyebut unsur positif, kemudian memberi tambahan pengertian dengan unsur negatifnya.³⁸

Konsep *mashlahah* erat kaitannya dengan unsur-unsur yang ada dalam tujuan syariat. Ulama membagi tujuan syariah menjadi lima unsur pokok tujuan atau *uṣūl al-khamsah* terdiri dari pemeliharaan agama,

³⁵ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 286

³⁶ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad alFuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1994. hlm.358.

³⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazāriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Mutabbi, 1981), h. 4.

³⁸ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah sebagai Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2011), h.27

jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang termasuk dalam kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) sehingga pemeliharaannya bersifat mutlak. Al-Ghazali mengurutkan prioritas tujuan syariah mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹

a) Pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Hifz al-din bertujuan menjaga keyakinan, ibadah, dan hukum yang ditetapkan Allah, seperti shalat yang merupakan kebutuhan primer. Pada tingkat sekunder, pemeliharaan ini didukung oleh sarana ibadah, seperti masjid, dan pada tingkat tersier, oleh fasilitas masjid yang nyaman.

b) Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

Hifz al-nafs melindungi kehidupan manusia, seperti wajibnya makanan dan keamanan. Kebutuhan primer mencakup pemenuhan pokok hidup, sementara kebutuhan sekunder berupa alat-alat bantu seperti kompor, dan tersier berupa fasilitas memasak yang lebih canggih.

c) Pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*)

Hifz al-Aql bertujuan menjaga akal sehat melalui pendidikan dan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal. Pada tingkat primer, belajar adalah kewajiban, sedangkan kebutuhan sekunder

³⁹ Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 174.

mencakup sarana belajar seperti kelas, dan tersier meliputi fasilitas pendidikan yang lengkap dan nyaman.

d) Pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl/al-Nasb*)

Hifz al-nasl berfokus pada menjaga kehormatan keluarga melalui aturan seperti akad nikah. Pada tingkat primer, nikah menjadi syarat hubungan sah, sekunder adalah pencatatan resmi, dan tersier adalah penyelenggaraan pernikahan yang meriah.

e) Pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*)

Hifz al-mal memastikan harta digunakan dengan baik sesuai ketentuan Islam. Pada tingkat primer, bekerja adalah kewajiban, sementara kebutuhan sekunder adalah alat kerja, dan tersier adalah fasilitas yang meningkatkan efisiensi kerja.

b. Pembagian *Mashlahah*

Menurut Al-Ghazali terdapat tiga kategori utama dari *mashlahah* berdasarkan kualitas dan jenis kemaslahatannya⁴⁰:

- 1). *Mashlahah al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan primer, yang bertujuan menjaga lima unsur dasar dalam syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjaga kelima unsur ini, kehidupan seseorang akan tetap seimbang dalam aspek keagamaan dan keduniaan.
- 2). *Mashlahah al-Hajiyyah* merupakan manfaat sekunder, yakni segala hal yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan seseorang dan

⁴⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 309-311

menghilangkan kesulitan dalam mempertahankan lima unsur pokok tersebut.

- 3). *Mashlahah al-Taḥsiniyyah* adalah manfaat tersier, yang berfokus pada usaha untuk memperindah lima unsur pokok tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip yang baik dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).⁴¹ Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan atas Problematika *Over-Dimension And Over Loading* (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif *Mashlahah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis dengan data yang uraikan secara kualitatif deskriptif. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu: pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat. *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Ketiga, validitasnya didasarkan pada fakta realitas

⁴¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” (Gema Keadilan), 27

hukum.⁴² Dengan pendekatan ini, peneliti dapat langsung berinteraksi dengan objek penelitian di lapangan, mengamati bagaimana peraturan tersebut diterapkan, dan memahami pemahaman serta kepatuhan mereka terhadap peraturan ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang terletak di Kawasan Simpang Lima Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182, dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri yang terletak di Jalan Pb. Sudirman No.56, Plongko, Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64211.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya fenomena *Over-Dimension dan Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di kawasan Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri yang masih sering terjadi. walaupun sudah ada regulasi dan pengawasan yang mengatur pelanggaran seperti kelebihan muatan dan dimensi kendaraan masih sering terjadi. hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan belum terlaksana secara optimal.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

⁴² Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis) (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute 2021), 21.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴³ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung secara lisan antara lain:

a. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri:

- 1) Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., selaku Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus
- 2) Ari Pramono Achmad, S.H selaku Kasi Angkutan Orang Dan Terminal
- 3) Bapak Moh. Fauzy Wahyu Utomo selaku Pengolah Data Sarpras Lalu Lintas

b. Pegawai Satuan Lalu Lintas:

- 1) Bapak Heri Kurniawan selaku Ajun Inspektur Polisi Satu
- 2) Bapak Kasma Lutfi selaku Ajun Inspektur Polisi Dua

c. Pengemudi truk:

- 1) Fariz, pengalaman sebagai sopir selama 6 tahun.
- 2) Rozaq, pengalaman sebagai sopir selama 2 tahun.
- 3) Gedo, pengalaman sebagai sopir selama 2 tahun.
- 4) Farhan, pengalaman sebagai sopir selama 5 tahun.
- 5) Letjar, pengalaman sebagai sopir selama 5 tahun.
- 6) Maun, pengalaman sebagai sopir selama 3 tahun.

⁴³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

7) Sutopo, pengalaman sebagai sopir selama 5 tahun.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan data.⁴⁴ Sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Peraturan per Undang-Undangan

1). Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016 Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan,

2). Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

b. E-book hukum yang relevan dengan penelitian yang dikaji dalam penulisan skripsi ini,

c. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dikaji dalam penulisan skripsi ini,

d. *Website* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya. Cara pengambilan sampel dengan teknik tersebut dilakukan dengan memilih orang-orang yang memenuhi kriteria atau

⁴⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 156.

karakteristik tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan memilih sampel yang dianggap paling cocok dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* biasanya digunakan ketika pengambilan sampel secara acak sulit dilakukan, dan bertujuan untuk mendapatkan sampel yang lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴⁵

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh subjek penelitian yang terdiri dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan yang menangani angkutan barang dan angkutan khusus, pegawai Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri yang bertugas dalam pengawasan angkutan, serta seluruh sopir angkutan tambang yang pernah terlibat dalam pengangkutan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Adapun cara pengambilan sampelnya adalah dengan mendatangi subjek penelitian dan menggali informasi mengenai pihak mana yang paling mengetahui dan berwenang dalam pengawasan dan operasional angkutan hasil tambang, khususnya dalam problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL).

Dari populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang paling relevan, yaitu:

1. Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, khususnya dari seksi Bidang Angkutan Barang dan Angkutan Khusus, sebagai pihak yang berwenang dalam regulasi dan pengawasan angkutan barang.

⁴⁵ Akhmad Fauzy, 2019. Metode Sampling, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 25-26.

2. Personel dari Satlantas Kabupaten Kediri yang aktif melakukan patroli dan pengawasan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) di lapangan.
3. Sopir truk pasir yang berpengalaman dua tahun atau lebih; yang pernah melakukan praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL).

F. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.⁴⁶ Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan dan petugas Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri, dan Pengemudi Truk disekitar Lereng Gunung Kelud.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa saat penelitian, berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen terekam dapat berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video, sedangkan dokumen tertulis berupa

⁴⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 95

arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁴⁷

G. Metode Pengolahan Data

Miles dan Huberman menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami konsep dasar pengolahan data sebelum memulai tahap analisis. Proses analisis data sudah bisa dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan, dan melalui pengolahan data tersebut, tema serta hipotesis dapat terbentuk. Tema dan rumusan hipotesis ini harus selalu mengacu pada tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Secara umum, Miles dan Huberman menjelaskan tahapan analisis data dengan urutan sebagai berikut.⁴⁸:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, memfokuskan maupun mengubah data empiris yang telah diperoleh agar menghasilkan data yang lebih relevan dengan penelitian. Reduksi data membantu peneliti dalam memperjelas analisis, mengorganisir informasi, dan mempermudah penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan data yang digunakan akurat dan mendukung tujuan penelitian.⁴⁹

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180

⁴⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, 2014. “*Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*” (Arizona State University: SAGE Publications, Inc) 32

⁴⁹ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, 2017. “*Analisis Data Kualitatif*” (Bandung: Pustaka Ramadhan)

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses di mana data disusun secara terorganisir dan ringkas untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dilakukan dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat teks naratif yang runtun, efektif, logis dan tidak kontradiktif.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna hasil penelitian secara singkat dan jelas, dengan memastikan kesimpulan relevan dan konsisten dengan judul, tujuan, dan masalah penelitian. Kesimpulan yang diambil selama penelitian berlangsung, dimulai dengan kesimpulan sementara setelah data cukup, dan diakhiri dengan kesimpulan akhir setelah data lengkap.⁵¹

⁵⁰ Robert K. Yin, 2016. "Qualitative Research from Start to Finish : Second Edition" (New York: The Guilford Press) 274

⁵¹ Sharan B. Merriam, 2009. "Qualitative research : a guide to design and implementation" (San Francisco: John Wiley & Sons, Inc) 210

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terletak di Jl. Masjid Lama, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kawasan Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri No. 54 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri memiliki tugas utama dan fungsi untuk melaksanakan pemerintah daerah dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.⁵²

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:⁵³

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁵² Dishub Kab Kediri, “Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri”, Video Youtube, 3 Maret 2020, 0.07 hingga 0.52, <https://www.youtube.com/watch?v=Ji-l06JtGEI>

⁵³ Pasal 2 Perbup nomor 54 Tahun 2016, “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri”

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah unsur pelaksana teknis bidang perhubungan berada di bawah tanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Kediri. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b) Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas.
- 4) Bidang Angkutan, membawahi:
 - a) Seksi Angkutan Orang dan Terminal; dan
 - b) Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus.
- 5) Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi:
 - a) Seksi Ketertiban dan Keselamatan; dan
 - b) Seksi Perparkiran.
- 6) Bidang Pengembangan perhubungan, membawahi:
 - a) Seksi Data dan Evaluasi; dan
 - b) Seksi Penelitian dan pengembangan perhubungan.

⁵⁴ Pasal 3 Perbup nomor 54 Tahun 2016, “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri”

- 7) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Kasubag TU

Tabel 4.1 : Jumlah Karyawan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri)

NO	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Negara Sipil	
	Golongan IV	7 pegawai
	Golongan III	22 pegawai
	Golongan II	10 pegawai
2	Aparatur Sipil Negara	3 pegawai
Jumlah		51 pegawai

2. Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri

Satuan Lalu Lintas berlokasi di jalan Pb. Sudirman No. 56, Prongko, Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan pasal 41 Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:⁵⁵

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

⁵⁵ Pasal 41 Peraturan Kepolisian No. 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

- b. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- c. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, operasional rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;

Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri terdiri atas:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli;
- 4) Unit Keamanan dan Keselamatan;
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi; dan
- 6) Unit Penegakan Hukum.

B. Pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud

Masalah utama yang ditemukan terkait pengawasan terhadap praktik Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) di Kabupaten Kediri adalah rusaknya alat timbangan portabel yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Alat timbangan portabel yang rusak menghambat efektivitas pengawasan

terhadap kendaraan yang membawa muatan berlebih. Meskipun sebelumnya alat ini sangat membantu karena dapat dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi, kerusakan alat timbangan portabel membuat pengawasan hanya bisa dilakukan dengan perkiraan semata, tanpa adanya dukungan alat yang memadai. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016. Ketidaktersediaan penggantian timbangan yang rusak dan tidak adanya prioritas pengadaan peralatan baru setiap tahunnya semakin memperburuk kondisi pengawasan. Akibatnya, pelanggaran ODOL tetap marak terjadi, karena pengawasan yang lemah dan tidak efektif.

Berikut penjelasan dari Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., selaku Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus Kabupaten Kediri terkait penggunaan alat timbangan portable:

“Pengawasan angkutan muatan barang kami lakukan dengan menggunakan alat penimbangan portable yang bisa dipindahkan. Sebenarnya, timbangan portable ini sangat membantu karena memungkinkan kami melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi tanpa harus bergantung pada timbangan tetap. Dengan begitu, pengawasan terhadap kendaraan yang membawa muatan berlebih bisa lebih efektif. Tapi sayangnya, timbangan portable yang kami miliki sudah lama rusak dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga kami hanya bisa mengandalkan timbangan tetap yang lokasinya terbatas. Kami tentu berharap ada perbaikan atau pengadaan timbangan baru agar pengawasan bisa kembali optimal dan lebih maksimal dalam menindak pelanggaran muatan di lapangan.”⁵⁶

⁵⁶ Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan, 07 Februari 2025)

Masalah *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) marak terjadi dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di Kabupaten Kediri. Praktik ini berpotensi merusak infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengawasan dan pengangkutan hasil penambangan pasir di Kabupaten Kediri diatur dalam sebuah peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa aktivitas pengangkutan hasil penambangan pasir dilakukan dengan tertib, aman, selamat, dan sesuai peraturan.⁵⁷

Bentuk pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016. Pengawasan tersebut antara lain berupa pengoperasian alat timbangan secara portabel, dan pemeriksaan Kendaraan Bermotor angkutan muatan barang di jalan.

Meskipun timbangan portabel yang digunakan dalam operasi gabungan tersebut rusak, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri tetap melaksanakan operasi gabungan secara rutin. Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri melakukan pengawasan melalui operasi gabungan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kendaraan bermotor angkutan barang. Operasi ini biasanya dilakukan dua kali dalam sebulan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Untuk wilayah utara,

⁵⁷ Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016 Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

pemeriksaan dilakukan di Desa Pagu, di selatan di Desa Ngancar dan Kunjang, sedangkan di barat di Desa Wates dan Bedali.⁵⁸

Satuan Lalu Lintas memiliki wewenang untuk menghentikan kendaraan, meminta keterangan dari pengemudi, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Selain itu, petugas Dinas Perhubungan juga melakukan pemeriksaan terkait tata cara pemuatan, dimensi kendaraan, dan kelayakan jalan, termasuk menyita dokumen atau menunda pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Jika ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dapat mengambil kelengkapan dokumen seperti SIM, STNK, dan tanda bukti lulus uji, serta kondisi fisik kendaraan, daya angkut, dan cara pengangkutannya.

Operasi gabungan ini juga memiliki kelemahan, yaitu informasi tentang jadwal operasi sering kali bocor dan menyebar di kalangan pelaku usaha. Akibatnya, banyak pengemudi yang menghindari pemeriksaan dengan mengubah rute atau menunda perjalanan hingga operasi selesai, sehingga masih ada pelanggaran yang sulit terdeteksi sepenuhnya. Berikut penjelasan dari Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM. selaku Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus Kabupaten Kediri terkait operasi gabungan:

“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam operasi gabungan adalah bocornya jadwal operasi kepada pelaku usaha. Akibatnya, kendaraan yang biasanya melanggar tiba-tiba mematuhi aturan saat operasi berlangsung, mulai dari memastikan dimensi dan muatan sesuai ketentuan hingga melengkapi surat-surat kendaraan. Selain itu, banyak pengemudi yang sengaja mengubah rute perjalanan untuk menghindari

⁵⁸ Anjik Pranomo, S.Sos., MM., wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kediri, 07 Februari 2025)

pemeriksaan. Hingga saat ini, kami dari Dinas Perhubungan masih belum mengetahui siapa yang menyebarkan informasi tersebut.”⁵⁹

Operasi gabungan berwenang dalam melakukan tilang terhadap kendaraan bermotor angkutan barang di jalan yang melakukan pelanggaran. Adanya pelanggaran dibuktikan dengan diterbitkannya surat tilang oleh petugas. Tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan represif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan untuk menegakkan aturan serta memastikan kendaraan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui tilang dan penyitaan, petugas berwenang mengambil langkah tegas terhadap pelanggar, termasuk menyita dokumen penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), izin angkutan umum, dan tanda bukti lulus uji.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, berikut adalah pasal yang sering dilanggar oleh sopir angkutan beserta denda maksimal yang dapat diterima:

Table 4.2: Data Pelanggaran ODOL dan Denda pada Kendaraan di Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri)

Jumlah Kendaraan ODOL Tahun 2024 Kab. Kediri	Rincian Pasal Yang Sering Dilanggar dan telah Dilakukan Penindakan oleh Dishub Kab. Kediri	Denda
	Kendaraan Melanggar Pasal 288 (3) jo 106 (5) c / Buku Uji Habis Masa Berlakunya	Denda paling banyak Rp500.000

⁵⁹ Anjik Pranomo, S.Sos.,MM., wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kediri, 07 februari 2025)

312	Kendaraan Melanggar Pasal 307 jo 169 (1) / Melanggar Batas Dimensi/Tata Cara Muat.	Denda paling banyak Rp500.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 301 jo 125 / melanggar batas ketentuan Kelas Jalan	Denda paling banyak Rp250.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 308 c/d jo 173 Penyimpangan Ijin Trayek	Denda paling banyak Rp500.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 288 (3) jo 106 (5) c / Buku Uji Habis Masa Berlakunya dan Pasal 307 jo 169 (1) / Melanggar Batas Dimensi/Tata Cara Muat.	Denda paling banyak Rp500.000

Berdasarkan Tabel 4.2 pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi penggunaan buku uji yang telah habis masa berlakunya, pelanggaran batas dimensi serta tata cara muat, pelanggaran ketentuan kelas jalan, dan penyimpangan izin trayek, dengan denda maksimal yang bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp500.000.

Selain itu, jika pelanggaran cukup serius kendaraan yang digunakan dalam pelanggaran juga dapat disita. Penyitaan kendaraan tersebut apabila tidak dilengkapi STNK, SIM, bukti lulus uji, kendaraan berasal dari hasil tindak pidana, dan kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang. Sanksi penyitaan kendaraan ini masih terus diterapkan hingga sekarang. Apabila ada kendaraan yang tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap, petugas Satuan Lalu Lintas akan menahan kendaraan sampai pengemudi dapat melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Penahanan kendaraan ini juga mencakup muatan yang ada di dalam kendaraan. Apabila pengemudi tidak segera mengurus kelengkapan dokumen, maka

kendaraan bisa mengalami kerusakan. Kendaraan yang diam terlalu lama dengan muatan penuh, biasanya dalam waktu sekitar seminggu, bisa mengalami kerusakan karena kendaraan tidak dirancang untuk menahan beban dalam kondisi diam terlalu lama.⁶⁰

Setiap angkutan yang mengangkut muatan berlebih, petugas dapat melakukan penindakan dengan menurunkan sebagian muatan hingga sesuai dengan batas ketentuan. Namun saat ini, sanksi penurunan muatan tidak lagi diterapkan karena beberapa alasan tertentu. Berikut penjelasan dari Bapak Ari Pramono Achmad, S.H. Kasi Angkutan Orang Dan Terminal terkait penurunan muatan:

“Dulu, sanksi penurunan muatan memang pernah diterapkan, terakhir pada tahun 2017. Tapi, banyak pelaku usaha yang protes dan tidak terima dengan kebijakan tersebut, sehingga sering terjadi penolakan di lapangan. Karena itu, saat ini sanksi penurunan muatan sudah tidak lagi dijalankan dalam operasi pengawasan, dan kami lebih fokus pada langkah penegakan hukum lainnya seperti tilang dan penyitaan dokumen kendaraan bagi pelanggar.”⁶¹

C. Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) dalam Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir di Lereng Gunung Kelud Dalam Tinjauan Masalah

1. Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Mengatasi Problematika Over-Dimension and Over-Loading (ODOL).

⁶⁰ Kasma Lutfi, wawancara, (Kantor Unit Turjawali, 10 Februari 2025)

⁶¹ Bapak Ari Pramono Achmad, S.H, wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kediri, 07 Februari 2025)

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri dalam mengatasi problematika pelanggaran kendaraan *Over-Dimension and Over loading* (ODOL) pengangkutan penambangan pasir, yaitu dengan melakukan pengawasan preventif. Upaya preventif dilakukan secara rutin dengan mengadakan sosialisasi setiap satu bulan sekali dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengusaha tambang pasir, pemilik usaha angkutan, serta para sopir yang beroperasi di wilayah Kediri. Sosialisasi ini biasanya diselenggarakan di kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maupun langsung di lokasi pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Jasa Raharja, Polres, serta Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.⁶²

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap regulasi yang berlaku, agar masyarakat patuh terhadap peraturan, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada lingkungan dan keselamatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan aktivitas pertambangan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan juga membuat sosialisasi melalui video *reels* instagram *@dishub_kab.kediri*. Sosialisasi ini bertujuan memberikan

⁶² Anjik Pranomo, S.Sos., MM., wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kediri, 07 Februari 2025)

pemahaman mengenai perilaku berlalu lintas yang benar kepada masyarakat, melatih disiplin berkendara, dan mendukung kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kediri. Video sering diedit dengan sentuhan humor supaya lebih menarik dan mudah diingat. Video-video ini juga sering menjadi trending topic dan dibagikan tidak hanya di Instagram Dishub, tapi juga di platform seperti TikTok.

Dinas Perhubungan juga menggunakan saluran komunikasi lain, seperti siaran radio lokal, seperti radio Andika untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Dengan cara ini, informasi penting tentang lalu lintas tetap bisa diterima oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke internet atau teknologi canggih. Melalui berbagai cara penyebaran informasi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai aturan serta kondisi lalu lintas.

Dinas Perhubungan tidak hanya menerima aspirasi masyarakat melalui media sosial, tetapi juga melalui website resmi serta kontak yang telah disediakan di situs tersebut. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan, atau pertanyaan dengan lebih mudah melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Selain mengelola media sosial, Dinas Perhubungan juga berupaya mengelola website resmi dengan sebaik mungkin agar selalu menyajikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Satuan Lalu Lintas juga membuat video edukasi saat melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Video tersebut berisi dokumentasi proses penindakan serta penjelasan mengenai bahaya dan dampak dari kendaraan yang melebihi kapasitas muatan atau dimensi yang ditentukan. Video ini kemudian dibagikan melalui akun Instagram @satlantasreskediri, agar masyarakat terutama para pengemudi dan pemilik usaha angkutan, lebih memahami pentingnya mematuhi aturan *Over-Dimension and Over loading* (ODOL) demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Edukasi lewat media sosial ini menjadi sarana informasi bagi pemilik usaha angkutan agar lebih memahami regulasi yang berlaku, sehingga dapat menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran.

Selain melakukan pengawasan preventif melalui sosialisasi dan edukasi di media sosial, Dinas Perhubungan juga mengambil langkah lain dengan melakukan upaya pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan memasang Lampu Lalu Lintas ATCS (*Area Traffic Control System*) di beberapa titik yang sering mengalami kepadatan lalu lintas. Pemasangan ATCS ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kediri. ATCS (*Area Traffic Control System*) diprioritaskan di kawasan strategis yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi, sehingga dapat membantu mengatur arus lalu lintas secara lebih efektif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat

berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar, dan mobilitas masyarakat semakin meningkat.

Tabel 4.3 : Jumlah titik pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri (Sumber :
Dinas Perhubungan Kab. Kediri)

No	Titik lokasi pemasangan ATCS
1.	Simpang Paron
2.	Simpang Katang
3.	Simpang Tepus
4.	Simpang Wonojoyo
5.	Simpang Papar
6.	Simpang Bogo Plemahan
7.	Simpang Kunjang
8.	Simpang Branggahan

Satuan tugas (SATGAS) ATCS bertugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pemantauan lalu lintas di beberapa wilayah persimpangan dimana ATCS mengelola peralatan yang telah didirikan.
- Melakukan penanganan lalu lintas pada persimpangan melalui alat kendali ATCS.
- Menjaga ketertiban dan membersihkan pengunjung lokasi pada persimpangan yang ada Pengaturan pengontrol ATCS.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan dan tahunan.

Petugas di ruang kontrol lampu lalu lintas menggunakan CCTV untuk memantau pergerakan kendaraan di area yang sering mengalami kemacetan atau rawan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat langsung memberikan peringatan kepada pengemudi melalui mikrofon. Dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat utama pemantauan dan komunikasi, ATCS (*Area Traffic Control System*) membantu menciptakan

lalu lintas yang lebih lancar, aman, dan terkendali. Teknologi ini juga memungkinkan petugas mengambil keputusan lebih cepat dan mengelola lalu lintas secara lebih efektif. Berikut penjelasan dari Bapak Moh. Fauzy Wahyu Utomo selaku Pengolah Data Sarpras Lalu Lintas Kabupaten Kediri terkait ATCS:

“Seperti di daerah yang rawan kepadatan lalu lintas, misalnya di perempatan Bogo, kami selalu memantau kondisi arus kendaraan melalui sistem CCTV yang ada di ruang kontrol. Kalau ada kemacetan atau pelanggaran, kami bisa langsung memberikan peringatan atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu pengaturan di lapangan. Selain itu, jika ada kendala seperti lampu lalu lintas mati atau gangguan lainnya, kami meminta laporan segera agar bisa ditangani secepat mungkin. Sebagai bentuk dukungan, kami juga memberikan fasilitas berupa akses internet kepada petugas di lapangan agar komunikasi dan koordinasi lebih lancar.”⁶³

2. Tinjauan *Mashlahah* terhadap Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Mengatasi Problematika *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL)

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil-alamin*, agama yang memberikan rahmat kebaikan bagi seluruh alam tanpa membatasi pada pemeluknya saja. Islam dalam ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan sesama manusia juga. Prinsip tersebut tercermin dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk tanpa merugikan kelompok manapun. Segala aturan atau *syariat* yang ada dalam

⁶³ Moh. Fauzy, Wawancara, (Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kediri, 10 Februari 2025)

Islam pasti berorientasi pada kebaikan dalam banyak aspek baik itu dalam hal duniawi dan ukhrawi, maupun *muamalah* dan *ubudiyah*.

Salah satu konsep dalam Islam yang menegaskan tujuan tersebut adalah *mashlahah*, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak bahaya guna menjaga tujuan syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, segala aturan yang diberlakukan, seharusnya berorientasi pada prinsip *maslahah* agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks pengangkutan hasil tambang pasir di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri berhak untuk membuat aturan yang mengatur tata cara pengelolaan dan regulasinya. Namun, sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan semua aturan yang dibuat sesuai dengan prinsip *mashlahah* yang dalam hal ini mencakup hajat hidup masyarakat Kabupaten Kediri. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat, pemerintah wajib menegakkan keadilan (*al-adl*) dan kebajikan (*al-ihsan*) serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemungkaran atau kezaliman terhadap masyarakat. Selain itu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada *mashlahat* yang berpihak kepada masyarakatnya. Sebagaimana pada kaidah fikih berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan".

Dalam mengatur tata kelola pengangkutan muatan pasir Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan aturan berupa Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2016 yang berisi aturan tata cara pemuatan, pengawasan, dan ketentuan-ketentuan dalam pengangkutan hasil tambang. Adapun dalam menjalankan fungsi pengawasannya, pemerintah Kabupaten Kediri memberi wewenang kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri.

Berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2016, regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melakukan pengawasan atas praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek pengawasan, mulai dari pemeriksaan dokumen kendaraan, penggunaan alat timbang, hingga penerapan sanksi bagi pelanggar guna memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keselamatan dan tidak merugikan kepentingan umum.

Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut sesuai dengan *mashlahah dharuriyat* (primer) karena mencakup penjagaan terhadap unsur-unsur tujuan syariah. Adanya pengawasan dalam bentuk operasi gabungan rutin bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz an nafs*) dengan memastikan kendaraan yang beroperasi sesuai dengan batas dimensi dan muatan yang telah ditetapkan demi keselamatan pengguna jalan. Apabila, operasi penertiban kendaraan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dapat berisiko merugikan keselamatan jiwa, baik pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya, akibat potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebihan.

Guna menertibkan muatan angkutan, petugas menggunakan timbangan portabel untuk mengukur berat muatan kendaraan. Timbangan portabel memastikan kendaraan tidak mengangkut beban berlebihan

sehingga membantu mencegah kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, timbangan portabel juga berfungsi untuk melindungi infrastruktur jalan dan jembatan dari kerusakan akibat beban yang melebihi kapasitas, yang bisa menimbulkan biaya perbaikan yang besar. Hal tersebut selaras dengan prinsip *hifz-al mal*, dalam upaya mencapai kemaslahatan dengan menjaga harta.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, petugas akan melakukan penindakan berupa pemberian sanksi tilang; maupun penurunan atau penyitaan muatan. Tilang diberikan kepada pengemudi yang tidak membawa dokumen kelengkapan ataupun melanggar batas dimensi dan muatan kendaraan sebagai upaya memberikan efek jera dan edukasi untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Tindakan penurunan atau penyitaan muatan diterapkan untuk memastikan kendaraan tidak melanjutkan perjalanan dengan muatan berlebihan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Sanksi-sanksi ini mendukung penerapan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifz al-mal* (melindungi harta), sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah*, karena masih banyak pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) yang terjadi.

Terbukti dalam pelaksanaan operasi gabungan, ada beberapa kelemahan, seperti bocornya informasi jadwal operasi, yang membuat sopir pasir mempersiapkan angkutan mereka agar sesuai dengan ketentuan saat mengetahui operasi akan dilaksanakan. Selain itu, timbangan portable yang kondisinya rusak dan tak kunjung diperbarui, mengakibatkan pengukuran berat muatan selama operasi menjadi tidak akurat. Ditambah lagi, sanksi tilang yang seharusnya memberikan efek jera justru tidak efektif, karena sopir tetap melanggar aturan. Sanksi penurunan muatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati karena adanya protes dari sopir, sehingga mereka hanya menerima sanksi administratif. Akibatnya angkutan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) masih bisa lalu lalang di jalan, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun infrastruktur jalan.

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan sosialisasi dan pemasangan lampu lalu lintas dengan sistem ATCS (*Area Traffic Control System*). Sosialisasi dilakukan sebulan sekali di kantor UPT Purwoasri Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam kegiatan ini, Dinas Perhubungan mengundang pengusaha angkutan dan sopir, serta menghadirkan narasumber dari Jasa Raharja, Polres, dan Kepala Bidang Angkutan Dishub Kabupaten Kediri.

Adapun upaya pengawasan dalam penertiban praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dengan mengadakan sosialisasi belum dapat dikategorikan sebagai *mashlahah* karena belum dapat secara

efektif menurunkan angka pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada sopir dan pelaku usaha, praktik pelanggaran masih tetap terjadi. Sopir yang sudah mendapatkan sosialisasi masih tetap melakukan pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), dan demikian pula pelaku usaha yang meskipun sudah menerima sosialisasi dari dinas, tetap membiarkan sopir membawa muatan berlebih. Karena tidak ada tindakan nyata dari kedua pihak tersebut, sosialisasi ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, yaitu melindungi keselamatan jiwa dan harta, sehingga tidak memenuhi prinsip *mashlahah*.

ATCS (*Area Traffic Control System*) adalah teknologi untuk memantau pergerakan kendaraan di area yang sering mengalami kemacetan atau rawan pelanggaran. Jumlah Titik Pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri antara lain Simpang Paron, Simpang Katang, Simpang Tepus, Simpang Wonojoyo, Simpang Papar, Simpang Bogo Plemahan, Simpang Kunjang, Simpang Branggahan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar. Jika terjadi pelanggaran, petugas dapat langsung memberikan peringatan kepada pengendara melalui mikrofon.

Namun penerapan ATCS dalam upaya penertiban pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) masih belum efektif menyelesaikan masalah. ATCS hanya berfungsi untuk memantau arus lalu lintas secara umum tanpa mengambil tindakan khusus terhadap angkutan yang

melakukan praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), sehingga pengawasan tersebut tidak menghasilkan perubahan apapun terhadap penyelesaian problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Oleh karena itu, upaya pengawasan ini belum memenuhi prinsip *mashlahah* karena tidak ada upaya konkrit dalam perlindungan keselamatan jiwa dan tidak pula memberikan manfaat bagi perlindungan infrastruktur atau harta karena tidak ada tindakan yang bisa ditindaklanjuti dari upaya pengawasan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, diatur dalam Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan, pelanggaran Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) tetap terjadi secara berulang. Masalah utama yang ditemukan dalam pengawasan ini adalah kerusakan alat timbangan portabel yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kediri. Timbangan portabel yang sebelumnya sangat membantu karena fleksibel dan dapat dipindahkan ke berbagai lokasi kini tidak dapat digunakan, sehingga pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, tanpa dukungan alat yang memadai. Selain itu, bocornya informasi jadwal operasi, serta penurunan muatan yang sudah tidak diterapkan karena adanya penolakan dari para sopir.

Meskipun demikian, petugas tetap menerapkan sanksi seperti tilang dan penyitaan kendaraan terhadap pelanggar. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah*, karena masih banyak pelanggaran Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) yang terjadi.

Problematika *over loading* dan *over dimension* ini apabila tidak ditangani secara efektif maka berpotensi mengancam keselamatan masyarakat umum khususnya pengguna jalan, serta dapat merusak infrastruktur publik. Dengan demikian problematika ODOL termasuk ke dalam lingkup *mashlahah dharuriyyat* (primer). Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran *over-dimension and over-loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir. Upaya ini termasuk sosialisasi rutin yang melibatkan pelaku usaha dan sopir, serta penggunaan media sosial seperti Instagram untuk edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemasangan sistem Area Traffic Control System (ATCS) untuk memantau arus lalu lintas di kawasan padat juga diterapkan. Namun, meskipun ada upaya tersebut, pelanggaran ODOL masih sering terjadi karena upaya tersebut belum secara efektif menyelesaikan problematika dalam pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah*, karena belum ada hasil nyata dari upaya-upaya tersebut dalam hal perlindungan jiwa dan harta.

B. Saran

1. Penelitian ini memberi rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, dalam melakukan upaya penindakan kepada pengemudi yang membawa angkutan ODOL supaya dijerat dengan dua pasal sekaligus, yakni Pasal 307 dan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Dengan

adanya tambahan hukuman bagi pengemudi yang melanggar batas dimensi dan muatan, diharapkan pelanggaran tersebut dapat berkurang dan memberi efek jera bagi pelakunya sehingga berimplikasi pada meningkatnya rasa aman bagi masyarakat khususnya pengguna jalan.

2. Penelitian ini memberi rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, agar melakukan penindakan kepada terhadap pelaku usaha berupa pemberian sanksi administratif berupa surat teguran kepada perusahaan angkutan barang yang melanggar, terutama bagi yang memiliki izin usaha. Apabila perusahaan tersebut tetap melanggar setelah menerima teguran, maka dikenakan denda administratif hingga pencabutan izin sementara. Sanksi tersebut yang tercantum dalam Pasal 81 hingga Pasal 84 Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019.
3. Penelitian ini memberi rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, agar mengadopsi teknologi Weigh-in-Motion (WIM) untuk diterapkan di beberapa ruas jalan yang berada dekat lokasi penambangan pasir di lereng Gunung Kelud, terutama di titik-titik yang sering menjadi lokasi operasi gabungan. Selain itu, sistem WIM ini dapat menjadi solusi atas permasalahan rusaknya timbangan portabel yang selama ini menghambat pengawasan, karena WIM dapat secara akurat mengukur berat kendaraan tanpa harus menghentikan kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustasfā Min Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. *Irsyad alFuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1994.
- Ernie, Trisnawati, Sule, Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fajar, Mukti, Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Fauzy, Akhmad. *Metode Sampling*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 2019.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazāriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Mutabbi), 1981.
- Huda, Dr. Muhammad Chairul, S.HI, M.H., *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute), 2021.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab Jilid II*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: BKUIIP, 2000.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Purnomo, Viki Dwi. *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading*. Sumatra Barat : CV Azka Pustaka, 2023.

- Siagian, Sondang. *Perilaku Organisasi*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang dan Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1986.
- Sururama, Rahmawati, dan Amalia, Rizki. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Jurnal/Skripsi

- Arifaini, Irvan Abu. dan Soeskandi, Hari. “ Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, (2022). <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/77>
- Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia,” *Sibatik Jurnal*, No. 12 (2022) Volume 1 <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/421>
- Benuf, Kornelius, and Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, No. 1 (2020) Vol. 7 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Cundoko, Tumiran Anang, dkk. "Pengaruh Over Loading Mobil Barang Terhadap Sistem Pengereman Di Wilayah Jalan Nasional Di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan Mobil Barang)," *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* Volume 3 (2022) No 1 <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/50>

Danhui, Dan. Ge, Liangfu. and Yan, Xingfei. "*Identification of moving loads based on the information fusion of weigh-in-motion system and multiple camera machine vision.*" *Measurement* 144, 155-166, (2019). <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.05.042>

Falsa, Falsa Trisnadya. "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 7 (2021) Vol 27 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9439>

Gunawan, Fendri, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, No. 2 (2020) Vol. 4 <https://jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/819/519>

Handoko, Yunanto Dwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang "Over Dimensi" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. https://repository.unissula.ac.id/22518/10/Magister%20Hukum_20301900203_fullpdf.pdf

Maulidina Putri. dan Kusuma, Dony. "Ketidaktaatan Pembayaran Overdimension Overloading Driver Kendaraan Yang Berimplikasi Pada Kerusakan Jalan Alternatif Desa," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 1 No. 2, (2022). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/584/450>

Permana, Randhi, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)” *Jurnal Swaea Justisia Unes* Volume 5 (2021), Issue 1 <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/198/117>

Putri, Ayuning Tyas Azis. Andyanto, Hidayat. Anita, Moh. Anwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Yang Mengalami Tindakan Overload” *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 10, No. 1, (2023) <https://mail.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2844>

Rozi, Syairur. “Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, No.1 (2021) Jil. 2 <https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>

Setiawan, Agung. “Tanggung Gugat Sopir Truk Pasir Dan Perusahaan Pengangkutan Akibat Muatan Berlebih Yang Menimbulkan Kecelakaan.” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, (2020). <https://erepository.uwks.ac.id/6760/>

Sugiarta, I Kadek Putu, “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja,” *Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha*, (2020) <https://repo.undiksha.ac.id/1289/>

Tesmirizal. “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur),” Tesis, Universitas Batanghari Jambi, (2020). <http://repository.unbari.ac.id/631/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016 Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Peraturan Kepolisian No. 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Website

Basuki, Nanang Priyo “Aduan Warga di Kabupaten Kediri, Terkait Truk Pasir Lolos Tilang” *Kediri Tangguh*, 23 Juli 2023, di akses pada 27 Agustus 2024, <https://keditangguh.co/aduan-warga-di-kabupaten-kediri-terkait-truk-pasir-lolos-tilang/amp/>

Dewantara, Jalu Rahman. Kemenhub Pasang Teknologi Weigh in Motion di Kulon Progo, Apa Fungsinya?, Rabu 26 Januari 2022, diakses pada 28 Februari 2025 <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5915557/kemenhub-pasang-teknologi-weigh-in-motion-di-kulon-progo-apa-fungsinya>,

Dishub Kab Kediri, “Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri”, Video Youtube, 3 Maret 2020, 0.07 hingga 0.52, <https://www.youtube.com/watch?v=Ji-l06JtGEI>

Hartono, Muji “Jelang Lebaran, Dishub Kabupaten Kediri Waspada Truk ODOL Ini Penyebabnya”, *Koran Memo*, 22 Maret 2024, diakses pada 27 Agustus 2024. <https://www.koranmemo.com/daerah/19212239587/jelang-lebaran-dishub-kabupaten-kediri-waspada-truk-odol-ini-penyebabnya>

Memo, Joko “Puluhan Truck Muatan Pasir Di Kabupaten Kediri Ditilang, Salah Satu Penyebab Jalan Rusak Dan Laka Lantas”, *Memo Kediri*, 29 Maret

2018, di akses 27 Agustus 2024, <https://kediri.memo.co.id/puluhan-truck-muatan-pasir-di-kabupaten-kediri-ditilang-salah-satu-penyebab-jalan-rusak-dan-laka-lantas/2/>

Sambas “Warga Margourip Kabupaten Kediri protes maraknya truk pengangkut pasir,” *Antara Kantor Berita Indonesia*, 7 Februari 2024, di akses 27 Agustus 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3953367/warga-margourip-kabupaten-kediri-protes-maraknya-truk-pengangkut-pasir>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3057 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri
Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (terminal Gumul) Dadapan, Sumberejo, Kec.
Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Riski Al Khorik
NIM : 210202110161
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Terhadap
Pengkangkutan Hasil Penambangan Pasir di Lereng Gunung Kelud**, pada instansi
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Rektor Dekan
Rektor Dekan Bidang Akademik,
Zanul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1 Surat Pengantar izin Pra Penelitian Dinas Perhubungan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3596 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Satlantas Kabupaten Kediri
Satlantas Kabupaten Kediri Jalan Pb. Sudirman No.56, Plongko, Pare,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64211

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Riski Al Khorik
NIM : 210202110161
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Problematika Pengawasan Over Dimension And Over Loading (ODOL) Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir Perspektif Mashlahah (Studi pada Dinas Perhubungan dan Satlantas Kabupaten Kediri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.2 Surat Pengantar izin Penelitian Satuan Lalu Lintas



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Simpang Lima Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
 Telepon (0354) 545400, Pos-el : dishub@kedirikab.go.id
 Laman www.dishub.kedirikab.go.id

Kediri, 04 Oktober 2024

Nomor : 400.14.5.4/855/418.34/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Lokasi Penelitian

Yth. Kepala Bakesbangpol
 Kabupaten Kediri

Di-

KEDIRI

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri tanggal 3 Oktober 2024 nomor : 400.14.5.4/477/418.62/2024 tentang Persetujuan Lokasi Ijin Penelitian terhitung mulai Bulan Oktober 2024 s.d Februari 2025 maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Dinas kami **tidak keberatan** memberi kesempatan untuk Lokasi Penelitian Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut ini mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri :

Nama : Putri Riski Al Khorik
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Pojok Kec. Wates Kabupaten Kediri
 Judul : Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Terhadap Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir di Lereng Gunung Kelud
 Peserta : 1 Mahasiswa

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEDIRI
 Sekretaris

SUNGKONO, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 196706031993021001

Gambar 1.3 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KEDIRI
Jalan P. B. Sudirman 56, Pare 64211

Pare, 3 Maret 2025

Nomor : B/ 283 /III/HUM.5.1./2025/Bag SDM
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian
dan Wawancara.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM
MAULANA MALIK IBRAHIM

di

Malang

1. Rujukan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3596/F.Sy.1/TL.01/12/2024, tanggal 18 Desember 2024 tentang permohonan izin penelitian dan wawancara a.n. PUTRI RISKI AL KHORIK NIM 210202110161 bidang keahlian Hukum : Keahlian Hukum Ekonomi Syariah
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa Bag SDM Polres Kediri telah menerima surat permohonan izin penelitian dan wawancara mahasiswa a.n. PUTRI RISKI AL KHORIK NIM 210202110161 mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan bahwa a.n. PUTRI RISKI AL KHORIK telah diberikan izin melaksanakan penelitian di Polres Kediri dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dimohon dengan hormat apabila tugas akhir telah selesai dibuat agar mengirimkan bukti laporan tugas akhir kepada Urmin Bag SDM Polres Kediri sebagai bahan laporan kepada Pimpinan, apabila ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Paursubbagbinkar Bag SDM Ipda Zakaria Oky H., S.H., M.H.
5. Demikian untuk menjadi maklum.



KAPALA KEPOLISIAN RESOR KEDIRI
KABAG SDM

MUSTAKIM, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 70100218

Tembusan:

1. Kapolres Kediri;
2. Waka Polres Kediri.

Gambar 1.4 Surat Balasan Satuan Lalu Lintas



Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., selaku Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus



Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Luhur Darma Bakti selaku Pegawai Pengolah Data



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Heri Kurniawan selaku Ajun Inspektur Polisi Satu dan Bapak Kasma Lutfi selaku Ajun Inspektur Polisi Dua



Gambar 1.8 Berlangsungnya Operasi Gabungan



Gambar 1.9 Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan



Gambar 1.10 Wawancara dengan para sopir di dekat lereng Gunung Kelud

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Putri Riski Al Khorik
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kediri/ 23 April 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Joyosuko Timur No. 44B, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Alamat Rumah	:	Desa Pojok, Kec. Wates, Kab. Kediri 64174
Nomor Handphone	:	085856511774
Email	:	putririzky1234@gmail.com